

KONTRAK PENELITIAN DOSEN

Nomor : 127/PPPM/PBC/VIII/2025

Antara

**Bagian Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Bintang Cakrawala**

dengan

**Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P
(Ketua Penelitian)**

Kegiatan Penelitian

**Optimalisasi Teknik Pengolahan Hasil Perikanan di Kelong untuk
Mendukung Keamanan Pangan dan Ekonomi Biru di Pulau Bintang**



**Politeknik Bintang Cakrawala
Lagoi
2025**

**KONTRAK PENELITIAN DOSEN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 127/PPPM/PBC/VIII/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Indah Andesta, S.Par., M.Sc : Kepala Bagian Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Bintang Cakrawala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala, yang berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S., M.T.P (Ketua) : Dosen Program Studi Diploma Tiga Seni Kuliner Politeknik Bintang Cakrawala, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Proposal kegiatan dana Penelitian dosen Tahun Anggaran 2025 yang diajukan ke PPPM; dan Pendanaan Hibah Dosen Pemula;
2. Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Oprasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Tahun Anggaran 2025 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII dan Politeknik Bintang Cakrawala Nomor: 046/LL17/DT.05.00/PL/2025

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KONTRAK**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Tahun Anggaran 2025 dengan judul **"Optimalisasi Teknik Pengolahan Hasil Perikanan di Kelong untuk Mendukung Keamanan Pangan dan Ekonomi Biru di Pulau Bintang"**.

**PASAL 2
DANA PENELITIAN**

- (1) Jumlah biaya Penelitian tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 35.380.000.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

PASAL 3

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan: Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama 80% dari total dana sebesar Rp. 28.304.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan pembayaran tahap kedua 20% Rp. 7.076.000,- (tujuh juta tujuh puluh enam ribu rupiah). Pencairan dana penelitian tahap pertama dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan proposal penelitian, revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data dosen, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 dan berakhir tanggal 16 Desember 2025.

PASAL 5

TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencapai target luaran wajib penelitian kepada masyarakat berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau Jurnal Internasional terakreditasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan luaran tambahan berupa buku referensi atau monograf atau bahan ajar ber-ISBN atau prosiding seminar internasional, atau HKI luaran penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menyelesaikan proposal Penelitian, melaksanakan Penelitian lapangan atau pengolahan data dan saat hasil Penelitian telah dikirim pada target luaran yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6

HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dosen terkait semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir serta luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal 22-26 September 2025. Selanjutnya, dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Eksternal pada 29 September sampai dengan 10 Oktober 2025.

PASAL 9 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** menurut perhitungan **PIHAK PERTAMA** ternyata tidak mampu menyelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan pada pasal 1 tersebut di atas.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai secukupnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Indah Andesta, S.Par., M.Sc

PIHAK KEDUA



Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.S.,
M.T.P

Mengetahui
DIREKTUR



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par